



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN CURAHREJO

KEPALA DESA PAKEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

15. Peraturan Desa Pakel Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi (Lembaran Desa Pakel Tahun 2017 Nomor :2/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/62/415.52.6/ 2017 Tgl 10 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Pakel Kecamatan Bareng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Pakel Desa Pakel Kecamatan Bareng
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : MUCHTADIN
Tempat/tanggal lahir : JOMBANG,04 Agustus 1971
Jabatan : Kepala Dusun Curahrejo
Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pakel

Pada tanggal : 14 Pebruari 2017

KEPALA DESA PAKEL



SUDARMAJI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Bareng

3. Sdr. Ketua BPD Desa Pakel



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PAKEL
Jln. Anjasmoro No. 134

KEPUTUSAN
KEPALA DESA PAKEL
Nomor : 188 / 01 / 415.72.6 / XI / 2010

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PAKEL

Menimbang : -----dst -----
Mengingat : -----dst -----
Memperhatikan : -----dst -----

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA** : Masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sampai dengan usia 60 tahun .
- KETIGA** : Kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pakel

Pada tanggal : 16 Nopember 2010

KEPALA DESA PAKEL


SUGIYONO

LAMPIRAN SK KEPALA DESA PAKEL
NOMOR : 188 / 01 / 415.72.6 / XI / 2010
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2010

NO.	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUCHTADIN	JOMBANG, 04 AGUSTUS 1971	KEPALA DUSUN CURAHREJO	


KEPALA DESA PAKEL

SUGIYONO